



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 526 / 200 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PANGAN SEBAGAI KETUA
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar perlu dibangun sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, mengatur petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan pelaku usaha mikro dan kecil melakukan pendaftaran Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil kepada dinas daerah kabupaten selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Kepala Dinas Pangan sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pangan Sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tugas Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil dan menandatangani penerbitan sertifikat nomor pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;
- b. menandatangani penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis; dan
- c. melaksanakan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar berisiko tinggi dan/ atau dikemas dan berlabel.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.